

**PERBANDINGAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
NARKOTIKA PADA LAPAS UMUM DENGAN
LAPAS KHUSUS NARKOTIKA
(Studi Pada Lapas Kelas I Rajabasa dengan Lapas Kelas II Way Hui)**

(Skripsi)

**Oleh :
DIAN APRIANI PUTRI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERBANDINGAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA PADA LAPAS UMUM DENGAN LAPAS KHUSUS NARKOTIKA (Studi pada Lapas Kelas I Rajabasa dengan Lapas Kelas II Way Hui)

Oleh

DIAN APRIANI PUTRI

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem paling terakhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang disebut dengan Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lapas mempunyai posisinya sangat strategis dalam merealisasikan pelaku tindak pidana sampai pada pencegahan kejahatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (a) Bagaimana perbandingan pembinaan narapidana narkotika pada Lapas Umum dengan Lapas Khusus Narkotika? (b) Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika pada Lapas Umum dengan Lapas Khusus Narkotika?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Way Hui dan kalangan akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Perbandingan pembinaan di lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan di Lapas Umum dengan Lapas Khusus begitu sama dengan tahap-tahap yang berdasarkan Pasal 7 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur bahwa ada beberapa tahap pembinaan terhadap narapidana, yang diterapkan di Lapas Umum dengan Lapas Khusus yaitu dalam proses pembinaan terhadap narapidana termasuk dalam peran faktual, yang dilaksanakan dengan tahap pembinaan yaitu pembinaan tahap awal, pembinaa tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir. Jenis pembinaan meliputi pembinaan kepribadian (pembinaan kesadaran beragama dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bemegara, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan kemampuan intelektual) serta ada juga pembinaan kemandirian untuk narapidana melalui program keterampilan.

(2) Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lapas Umum dengan Lapas Khusus dalam proses pembinaan yaitu terdiri dari: (a) faktor perundang-undangan, yaitu belum adanya petunjuk teknis mengenai pembinaan terhadap narapidana, (b) faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya Pembina (c) faktor sarana dan fasilitas, yaitu masih terbatasnya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan. (d) faktor masyarakat, yaitu masih adanya sikap negatif masyarakat terhadap mantan narapidana yang telah dibebaskan dan kembali ke masyarakat. Faktor yang paling dominan menghambat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasadan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Way Hui dalam proses pembinaan narapidana adalah faktor penegak hukum yaitu secara kuantitas masih terbatasnya Pembina. Keterbatasan Pembina ini menjadi penentu belum optimalnya berbagai program pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana yang menjalani pembedaan.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas Pembina agar program dan jenis-jenis pembinaan yang telah ditetapkan akan dapat terlaksana secara optimal, sehingga narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan memiliki kepribadian dan keterampilan yang baik. (2) Perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembinaan kepribadian serta pembinaan kemandirian, sehingga para narapidana dapat memanfaatkan berbagai fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci : Perbandingan, Pembinaan, Narapidana Umum, Narapidana Khusus

**PERBANDINGAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
NARKOTIKA PADA LAPAS UMUM DENGAN
LAPAS KHUSUS NARKOTIKA
(Studi pada Lapas Kelas I Rajabasa dengan Lapas Kelas II Way Hui)**

**Oleh :
Dian Apriani Putri**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PEMBINAAN TERHADAP
NARAPIDANA NARKOTIKA PADA LAPAS
UMUM DENGAN LAPAS KHUSUS**

Nama Mahasiswa : **Dian Apriani Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011105

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.
NIP. 195501061980032001


Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.
NIP. 19860702010122003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Rahardjo, S.H.,M.H.
NIP. 196104061989031003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.**



Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H.,M.H.**



2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama
Fakultas Hukum



Prof. Dr. Gede AB Wiranata S.H.,M.H.
NIP. 19621109 198811 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 September 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Perbandingan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Pada Lapas Umum Dengan Lapas Khusus Narkotika (Studi pada Lapas Kelas I Rajabasa dengan Lapas Kelas II Way Hui) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 September 2018
Pembuat Pernyataan,



Dian Apriani Putri
NPM 1412011105

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dian Apriani Putri yang biasa disapa Dian. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 18 April 1996. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dan merupakan anak dari pasangan Drs. Budi Nusa Putra, M.M. dan Eka Wulandari..

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Islamiyah Telukbetung, Bandar Lampung pada tahun 2002, Sekolah Dasar di SD Taman Siswa, Bandar Lampung pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 27 Bandar Lampung pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 8 Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui jalur SNMPTN, dan penulis memilih jurusan Hukum Pidana. Semasa perkuliahan penulis bergabung di Ukm-F Persikusi sebagai anggota pada tahun 2014. Penulis juga bergabung dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana sebagai anggota pada tahun 2016. Pada tahun 2017 periode Juli penulis melaksanakan Praktek Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari kerja di Desa Penyungkaian, Kecamatan Way Empulau Ulu, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya”

(Q.S. Ar-Ra'd 11)

“Janganlah takut menegakan hukum dan jangan takut mati demi menegakan hukum”

(Baharuddin Lopa, Mantan Jaksa Agung RI)

“If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. If they don't, they never were”

(Kahlil Gibran)

“Seseorang yang menghina rupamu, berat badanmu atau caramu berpakaian adalah orang yang kurang pintar yang tidak mengerti konsep perbedaan”

(Dian Apriani Putri)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan kebangganku persembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku:

Ayahandaku Drs. Budi Nusa Putra dan Ibundaku Eka Wulandari
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,
membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku.
Terima kasih untuk semua kasih sayang dan
pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu
mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan

Adik-adikuku Tersayang Muhammad Rizky Akbar dan Dyah
Febriani Putri yang kusayangi dan kubanggakan dan terima kasih
atas doa dan semangat untuk keberhasilanku.

Keluarga Besar Datu H. Sobri Ismail dan Keluarga Besar Mbah
Kakung Mukromin yang ku sayangi sebagai penyemangat dan salah
satu motivator di dalam hidupku

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu
saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi
anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk
bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga
yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA PADA LAPAS UMUM DENGAN LAPAS KHUSUS”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasidan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Ibu Emilia Susanti S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Heni Siswanto S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana: Bu As, Mas ijal, Bude Siti, dan Pakde Misiyo;
10. Bapak I Gede Bagus Widya Putra, A.md Staff Bidang Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, dan Ibu Hartati, S.H.,

selaku Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Way Hui, yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

11. Teristimewa untuk Ayahku Tercinta Drs. Budi Nusa Putra, M.M. dan Ibuku Tersayang Eka Wulandari yang telah memberikan motivasi, semangat dan doa yang besar kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta dan selalu memberikan kasih sayang serta doa restu yang selalu dihanturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.
12. Teruntuk Adik-adikku Tersayang Muhammad Rizky Akbar dan Dyah Febriani Putri yang selalu memberikan do'a, mensupport serta canda tawanya yang selalu diberikan kepada penulis, serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teruntuk anggota keluarga besar Datu H. Sobri Ismail dan anggota keluarga besar Mbah Kakung Mukromin yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan dukungan, motivasi serta doanya untuk kesuksesanku di masa depan.
14. Teruntuk Adhis Mulya Patlis terima kasih yang senantiasa mendengarkan semua keluh-kesah, canda tawa, memberikan doa, semangat, dukungan, serta nasihat dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabatku My CEPU, Aprillia Fatma Sari, Debby Putri Permata dan Githa Putri Ramadhani yang telah menjadi sahabat terbaik selalu membantu dan

selalu mendengarkan keluh kesah dan suka-duka penulis selama ini serta selalu memberikan semangat dan juga doa kepada penulis terimakasih banyak atas segala canda tawa sedih duka serta semangatnya semoga kita bisa tetap bersatu, saling membantu dan menyemangati satu sama lain.

16. Teruntuk Sahabat Terbaikku (almh) Iis Munawaroh terima kasih untuk dukungan, semangat, yang selalu setia mendengarkan keluh-kesahku, yang selalu ada dalam suka maupun duka selama hidup, semoga kita akan tetap jadi sahabat terbaik selama didunia dan diakhirat.
17. Sahabat yang telah dianggap sebagai kakak-kakak terbaikku Ucok Parlindungan HT, Dwi Safitriyani, Arga Dinata, Agung Susanto, Mba Gia Jazzela dan yang lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, canda tawa dan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga hubungan kita akan terus terjalin dengan baik seperti ini.
18. Sahabat seperjuangan semasa perkuliahan yaitu Alisia Shintia Nurani, S.H., Bulan Ramadhina, S.H, dan Ananda Tri Alda, yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis selama menulis skripsi ini serta selalu menghibur penulis disaat penulis menyelesaikan skripsi ini, semoga hubungan persahabatan kita akan selalu terjalin baik seperti ini.
19. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan selama masa perkuliahan yang telah memberikan dukungan, bantuan serta doanya kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung, Misa Mutiara Murfhy, Afifah Syakira, Febri Tri Santi, Fanny Ayu Sevtiya, S.H., Dea Olivia Wijaya, Tassa Intania

Hendri, Muhammad Alif Ghifari, Novia Rahmayani, S.H., Nabila Firstia Izzati, S.H., Ervina Eka Putri, S.H., Ayu Purba Sari, Denny Arsyad, Dini Destia Amir, Filza Elfrizza Pratiwi, Muhammad Faqih Rananda, Zaika Rara Sakti dan yang lainnya yang tidak bisa disebut semua, terima kasih banyak semoga kelak cita-cita kita semua tercapai dan hubungan kita akan selalu terjalin dengan baik.

20. Adik-adikku tersayang semasa perkuliahan, Anggun Marantika, Galuh Putri, Dewi Puspita dan Achmad Vata Wijaya yang paling dekat denganku yang telah banyak memberikan semangat, doa serta dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini serta meraih gelar sarjana hukum.
21. Teman sepermainan, securhatan bareng, satu arisan bareng Reina Berliana, Robby Maulana, Gesvizar Chordiaz, Suci Prahyugo, Reza Syaputra, Aditya Mulawarman, Ahmad Fahmy Sas, dan yang lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih atas semua semangat, dukungan serta canda tawa yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
22. Sahabat KKN-ku TEAM INSERT, Rani Kurniati, Istie Ramadhiana Noer, Angga Yudha Permana, Dinda Puspa Antika dan Muhammad Rinaldo, terima kasih atas cerita, gosip, semangat, dukungan dan serta canda tawa yang telah kalian berikan kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
23. Teman-teman KKN-ku, A.A Gieniung P, Agung Firmansyah, Ainun Nadiyah, Rahmat Fadhil, Nyoman Adi Yudana, Bambang Sulisty, Franz Juntak, Diva Amalia, Aprilliana, Aprillia Witari, Bidari Maulid Diana,

Ayisa Romadhona, Chairul Umam, Reka Mustika, Tiara Sagita, Rofie Kuncoro, Muhammad Dimas Nugroho, dan Rizki Fijaryani, terimakasih atas cerita, pengalaman dan pembelajaran yang diberikan selama 40 hari di Desa Penyungkaian, Kec. Way Empulau Ulu, Kab. Lampung Barat.

24. Teman-temanku selama di HIMA PIDANA yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, serta semangat secara langsung ata tidak langsung yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
25. Seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya, khususnya keluarga besar Hima Pidana, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan semasa perkuliahan ini. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi kedepannya,;
26. Almamaterku tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, menambahkan rezeki, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi inibermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga bagi orang-orang tercinta dari penulis selalu berada di dalam perlindungan Allah SWT.

Bandar Lampung, 14 September 2018
Penulis,

Dian Apriani Puti

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Narapidana	17
B. Tinjauan Umum Pembinaan	21
C. Tinjauan Umum Narkotika	23
D. Tinjauan Umum Lembaga Pemasarakatan.....	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Informa	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika Pada Lapas Umum Dengan Lembaga Pemasarakatan.....	42
B. Faktor–Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika Pada Lapas Umum Dengan Lembaga Pemasarakatan Khusus	64

V. PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemasyarakatan pada saat ini memberikan perlakuan terhadap narapidana dengan hanya dibatasi kehidupannya atau hilang kemerdekaan dan mereka tetap diakui sebagai anggota masyarakat, karena itu dalam menjalani masa pidananya para narapidana diberikan berbagai bekal pembinaan agar dapat menjalani hidup secara wajar dan mandiri sekeluarnya dari Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat (LAPAS) merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan)”. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada hakekatnya juga merupakan upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, sehingga dalam konteks ini pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan

pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) termasuk bagaimana terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Dari pengertian tersebut, maka dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem kepenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan.

Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Perubahan istilah tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut.¹

Situasi aman dan tertib merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pembinaan dan pembimbingan WBP. Dengan kata lain dapatlah ditegaskan bahwa kegiatan pembinaan tidak mungkin dapat tersenggara tanpa didukung suasana aman dan tertib

¹Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indosia*, Bandung : Bina Cipta, Hlm.81.

di dalam UPT Pemasyarakatan. Sebaiknya situasi aman dan tertib tidaklah dapat dipelihara dan dikembangkan apabila kegiatan pembinaan tidak berlangsung di setiap UPT Pemasyarakatan. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.²

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³

Fungsi sistem pemasyarakatan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ialah sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tugas dan fungsi tugas pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku, agar pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dapat direalisasikan. Sesuai dengan sistem pemasyarakatan tersebut, ketika seorang narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mendapatkan pembinaan.

²Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa Media. 2010.hlm.06.

³Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan yang berlaku pada saat ini menetapkan tujuan dan sasaran terhadap pembinaan bagi narapidana, yaitu agar narapidana mendapatkan bimbingan dan pembinaan dengan harapan setelah menjalani hukuman akan kembali ketengah-tengah masyarakat dan dapat meningkatkan keterampilan agar mampu hidup mandiri di masyarakat seta taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagungan.

Bahwa dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, selain baru berpedoman kepada Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang dilakukan dengan tahap pembinaan yaitu: pembinaan tahap awal tahap lanjutan dan tahap akhir, serta mengenai pelaksanaa pembinaan terhadap narapidana itu juga mengacu pada sepuluh prinsip pemasyarakatan.

10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatann yaitu :

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
3. Berikan bimbingan (bukan peniksaan) supaya mereka bertaubat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk, atau lebih jahat.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya pada narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
8. Pecandu narkoba dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah

merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan di bimbing kejalan yang benar.

9. Warga binaan dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu.
10. Pembinaan dan bimbingan diberikan kepada pecandu narkoba serta anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.⁴

Berdasarkan 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan, maka setiap Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana harus berpedoman kepada seluruh prinsip pemasyarakatan tersebut, karena sistem pemasyarakatan yang berlaku sekarang ini menetapkan tujuan dan sasaran terhadap pembinaan bagi para terpidana.

Kemajaun pembangunan dapat menimbulkan dampak ikatan atau efek samping yang menunjukkan adanya tendensi kriminologen-kriminologen baru akibat pergeseran nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga Kota Bandar Lampung membutuhkan instansi untuk menampung para pelanggar hukum. Untuk menjawab kebutuhan tersebut telah dibangun gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung pada tahun 1985, dengan daya tampung 620 orang yang dioprasionalkan dengan fungsi perlakuan yaitu: perlakuan sesudah putusan pengadilan dalam hal ini pembinaan-pembinaan terhadap Narapidana selakuNarapidana pemasyarakatan. Sebagai cikal bakal berdirinya Lembaga Pemasyarakatan di Lampung di kelurahan Lebak Budi Tanjungkarang pada Tahun 1951 dengan nama Bina Tuna Warga, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-PR-

⁴Departemen Kehakiman, 1990. Hlm.13-15.

07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985, Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit Pelaksana Teknis di Bidang Pemasyarakatan Tingkat Daerah bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Lampung.

Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Jalan Raya Way Hui, Sukarame dipimpin oleh Riyanto, Bc. IP, SH. Lembaga Pemasyarakatan tersebut berdiri pada tahun 2004. Memiliki kapasitas 155 orang dengan luas tanah 22.500 m² dan luas bangunan 17340 m² memiliki jumlah 4 blok dan blok khusus narkotika adalah blok A, B, C. Jumlah pegawai seluruhnya 73 orang terdiri dari 64 orang laki-laki dan 9 orang wanita. Terdapat dokter umum 1 orang dan 2 orang bekerja sebagai perawat. Lembaga pemasyarakatan narkotika sekarang dihuni oleh 520 orang narapidana yang terdiri dari pemakai, pengedar, produsen. Kemudian jumlah penghuni yang mengikuti Therapeutic Community atau terapi sosial ada 58 orang narapidana.

Membina para pecandu di dalam Lapas adalah hal yang tidak mudah. Hal ini dikarenakan tidak ada kata sembuh dalam penyakit adiksi (ketergantungan). Pecandu sering mengalami relapse (kambuh) meskipun pernah berhenti menggunakan narkotika. Kata yang tepat untuk menunjukkan seseorang telah lepas dari ketergantungan adalah pulih atau *recovery*. Program pemulihan yang dirancang dengan memadukan berbagai metode terapi rehabilitasi yang telah banyak dipakai di panti-panti rehabilitasi narkotika dan lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Dengan menyesuaikan dengan kondisi dan keterbatasan yang ada, melalui program ini diharapkan dapat membantu pemulihan bagi para pecandu serta mengurangi perilaku beresiko di Lembaga pemasyarakatan.

Untuk meminimalisir pecandu/pemakai narkotika, selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan pecandu narkotika dibina dengan sistem pemasyarakatan yang tidak terlepas dari tiga subyek pemasyarakatan, yaitu narapidana itu sendiri, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian di dalam penulisan skripsi ini dengan judul :“Perbandingan Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Pada Lapas Umum dengan Lapas Khusus (Studi Kasus Pada Lapas Kelas I Rajabasa dan Lapas Narkotika Kelas II A Way Hui)”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika pada lapas umum dengan lapas khusus?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika pada lapas umum dengan lapas khusus?

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini hanya mencakup pada pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta faktor penghambat dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Tempat penelitian penulisan skripsi ini yaitu di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa dan Lapas Narkotika Kelas II A Way Hui Bandar Lampung. Dengan pembatasan ruang lingkup ini diharapkan penelitian dapat dilaksanakan dengan baik, seksama dan lebih terarah. Ruang lingkup dalam penulisan ini meliputi ruang lingkup substansi yaitu hukum pidana dalam hal pelaksanaan pemidanaan dengan rentang waktu penelitian pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika pada lapas umum dengan lapas khusus.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika pada lapas umum dengan lapas khusus.

2. Kegunaan penelitian

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap narapidana sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk member informasi dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai dampak setelah adanya perehabilitasian terhadap narapidana narkotika.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang di anggap relevan oleh peneliti.⁵

a. Teori Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbua, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁶

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupatindakan atau perilaku yang dilakasakan oleh seseorang yang menempati atau memanguku suatu posisi dan

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung, UI Press Alumni : 1986, Hlm. 125.

⁶Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gita Media Press : 2011, Hlm. 123.

melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁷

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁸

Jenis-jenis peran sebagai berikut :

- 1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁹

⁷Soerjono Soekant, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Press Jakarta: Rajawali, 2002. Hlm. 242.

⁸*Ibid*, Hlm. 242.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁰

Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Setiap masyarakat memiliki hukum sebagai penata normatif dalam hubungan antar warga masyarakat, hal ini bertujuan agar hubungan masyarakat berlangsung lestari dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan hukum bersifat mengatur dan memaksa melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelanggar hukum antara lain beberapa hukuman pidanan. Penerapan hukum pidana atau Undang-Undang oleh penegak hukum paa kenyataannya tidak berjalan seperti fungsi dan tujuan hukum pidana yang dimaksud, hal ini merupakan gangguan penegakan hukum yang berasal dari hukum pidana atau undang-undang yang mungkin disebabkan:

⁹*Ibid*, Hlm. 243.

¹⁰Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dan Batas-Batas Toleransi*, (Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), Hlm.76.

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan artinya kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹¹

2. Faktor Penegakan Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Bagian-bagian hal tersebut merupakan aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin menginginkan penegakan hukum yang baik.

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, op.cit. Hlm. 17.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.¹²

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif atau empiris merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.¹³

Untuk mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, untuk merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu definisi yang untuk dijelaskan dalam penulisan ini, adapun istilah – istilah yang digunakan sebagai berikut yaitu :

1. Implementasi adalah pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. Hlm. 8-10.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia : 1986, Hlm. 132.

jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan (pasal 1 butir 1 yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomo 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan).

3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia (Pasal 1 Ayat (7) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).
4. Narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).¹⁴
5. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana (Pasal 1 butir 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995). Dimana lembaga yang dimaksud disini ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa.

¹⁴Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

E. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang penulisan ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkungannya, tujuan dan kegiatan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang penyalahgunaan Narkotika oleh Laki-laki dan Perempuan, dan merupakan bab pengantar dalam pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku dengan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab tentang metode penelitian yang dimulai dalam penulisan skripsi ini yang menunjukkan langkah-langkah dalam pendekatan masalah, langkah-langkah penelitian, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, teknik prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang dianggap sebagai jantung dari penulisan skripsi, karena pada bab ini akan dibahas permasalahan – permasalahan yang ada, yaitu : meliputi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika yang melakukan tindak pidana narkotika, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa dan Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Bandar Lampung dan faktor – faktor penghambat dalam melakukan pembinaan narapidana tersebut.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis. Sedangkan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Narapidana

1. Narapidana

Pengertian narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia memberikan arti bahwa: Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman, orang buaian.¹⁵ Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

¹⁵Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Target Press. Hlm. 53.

2. Hak-Hak Narapidana

Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Pada pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidai dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masal lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelas bebas;

Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sampai saat ini, masih dikenal pengertian dari istilah-istilah sebagai berikut :

1. “Cuti” yang merupakan salah satu bentuk atau wujud perlakuan dari narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, guna dapat membiasakan diri dalam kehidupan keluarga atau masyarakat. Cuti dalam sistem pemasyarakatan

dibedakan dalam dua macam yaitu : cuti biasa, ialah cuti yang diberikan kepada narapidana melalui syarat-syarat tertentu, untuk keperluan mengunjungi keluarga atas alasan-alasan seperti menjadi wali dalam pernikahan, menghadiri kematian, atau karena adanya keluarga sakit keras. Cuti ini dilaksanakan selama 2 x 24 jam, dengan mendapat pengawalan dari petugas LAPAS dan diberikan kepada narapidana dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Narapidana yang dipidana 1 tahun ke bawah tidak memperoleh cuti.
- b. Narapidana yang dipidana 1 tahun s.d 5 tahun memperoleh cuti satu kali dalam satu tahun.
- c. Narapidana yang dipidana selama 5 tahun s.d 10 tahun memperoleh cuti satu kali dalam 2 tahun.
- d. Narapidana yang dipidana selama 10 tahun s.d 20 tahun memperoleh cuti satu kali dalam 3 tahun.
- e. Narapidana yang dipidana seumur hidup, setelah pidana dirubah menjadi menjadi pidana sementara (karena suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadapnya berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi yang dipidana 10 tahun s.d 20 tahun.

2. Lepas Bersyarat (*Voor waardelijke Invrijheidstelling*)

Pengertian istilah lepas bersyarat didasarkan kepada isi ketentuan dari pasal 15 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Jika terpidananya telah menjalani $\frac{2}{3}$ dai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada atau sekurang-kurangnya harus 9 bulan maka kepadanya dapat diberikan lepas bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut pidana itu dianggap suatu pidana.
- b. Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

- c. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum di jalani ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pelaksanaan lapas bersyarat (V.I) dalam sistem pemasyarakatan selain tetap memperhatikan syarat-syarat sebagai mana tercantum dalam Pasal 15 KUHP juga telah ditambah dengan syarat-syarat yang lain.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Salinan surat-surat putusan hakim,
2. Keterangan asli dari hakim, tentang tidak mempunyai perkara lagi, dan motif apa yang mendorong dilakukan perbuatan itu,
3. Keterangan asli jaksa tentang apakah masih mempunyai perkara lain,
4. Kemampuan narapidana yang bersangkutan dan/atau kemampuan berupa apa dari sanggup menerimanya (keterangan dari RT, lurah setempat),
5. Keterangan asli dari yang sanggup menerimanya.
6. Keterangan asli dari RT, lurah, dan kepolisian dari daerah nya untuk menerimanya serta sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya,
7. Keterangan asli dari RT, lurah tentang riwayat hidupnya,
8. Keterangan asli dari direktur atau kepala LAPAS tentang riwayat hidupnya dengan pengiriman/mengisi risalah pemasyarakatan,
9. Daftar huruf F,
10. Daftar perubahan,
11. Keterangan kesehatan,
12. Keterangan asli tidak keberatan dari jawaban imigrasi setempat, jika mengenai narapidana yang bukan WNI,
13. Surat keterangan berkelakuan baik.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan

Pengertian Pembinaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah :

1. Proses, pembuatan, cara membina
2. Pembaharuan, penyempurnaan
3. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara budaa guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pembinaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur tujuan penjatuhan pidana yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindakan terpidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikan orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁶

Pembinaan terpidana itu bertujuan agar ia mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan hidup bagi warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, sadar akan tanggung jawab dan berguna.¹⁷

¹⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Pramita. Jakarta. Hlm.33.

¹⁷Sudarto, *Kapita Selektu Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm.50.

Tugas Lembaga Pemasyarakatan, memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klem pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Lembaga Pemasyarakatan dewasa dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa pria berumur lebih dari 21 tahun.
- b. Lembaga Pemasyarakatan pemda dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa yang berumur lebih dari 21 tahun.
- c. Lembaga Pemasyarakatan pemuda dipergunakan untuk penempatan narapidana pemuda pria dan wanita yang berumur lebih dari 18 tahun, sampai 21 tahun.
- d. Lembaga Pemasyarakatan anak dipergunakan untuk penempatan anak pidana yang berumur dibawah 18 tahun, anak negara dan anak sipil pria.

Bentuk pembinaan narapidana dan anak didik, yaitu:

- a) Tahap-tahap pembinaan, setiap narapidana harus memulai tahap-tahap pembinaan yang ditentukan, tahap pembinaan bagi narapidana ditentukan berdasarkan lamanya pidana/masa pembinaan yang bersangkutan.
- b) Wujud pembinaan, setiap narapidana wajib mengikuti program pembinaan yang diberikan kepadanya, wujud pembinaan narapidana meliputi pendidikan umum, pendidikan keterampilan, pembinaan mental spiritual, sosial budaya dan kegiatan rekreasi.¹⁸

¹⁸Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990

C. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa.¹⁹

Pengertian Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

“ Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”²⁰

Narkotika yang merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan sebagai pengobatan, penelitian dan lain lain, dibedakan menjadi beberapa golongan tertentu. Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang - Undang Narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk

¹⁹Hari sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 35.

²⁰Pasal 1 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.²¹

2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika²²

Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkotika. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkotika itu sendiri, sebagai berikut :

1. Faktor diri :

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari.
- b. Keinginan untuk mencoba – coba karena penasaran.
- c. Keinginan untuk bersenang – senang.
- d. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- e. *Warkaholicagar* terus beraktivitas maka menggunakan *stimulant* (perangsa).
- f. Lari dari masalah, kebosanan.
- g. Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.

²¹Pasal 6 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²²Badan Narkotika Nasional RI, 2004, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Hlm. 76.

- h. Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkotika.
- i. Karena ingin hiburan diri dan menikmati hidup sepuas – puasny.
- j. Upaya ingin menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
- k. Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima, atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
- l. Ketidak mampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- m. Ketidak tahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkotika.
- n. Pengertian yang salah bahwa narkotika sekali - kali tidak akan menimbulkan masalah.
- o. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika.
- p. Tidak dapat atau tidak mampu berkata tidak pada narkotika.

2. Faktor Lingkungan

- a. Keluarga bermasalah (*broke home*).
- b. Ayah, Ibu, atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahgunaan atau bahkan pengedar gelap narkotika.
- c. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkotika.
- d. Sering berkunjung ke tempat hiburan.
- e. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.

- f. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis.
- g. Lingkungan keluarga dimana tidak ada kasih sayang komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
- h. Orang tua/ keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/ tanpa pengawasan.
- i. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
- j. Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak kenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidak acuhan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat.
- k. Pengangguran, putus sekolah dan ketelantaran.

3. Faktor ketersediaan Narkotika :

- a. Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli.
- b. Harga Narkotika semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- c. Narkotika semakin beragam dalam berbagai jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- d. Model operandi tindak pidana narkotika semakin sulit diungkap aparat hukum.
- e. Masih banyak laboratorium gelap narkotika yang belum terungkap.
- f. Sulit terungkapnya kejahatan komputer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkotika.
- g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkotika.
- h. Bisnis narkotika yang menjajikan keuntungan besar.

- i. Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional.

Bahan dasar narkoba (*prekursor*) beredar di masyarakat.

D. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari jajaran mata rantai penegakan hukum di Indonesia berfungsi melakukan tugas pengamanan dan memberikan pembinaan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Upaya pembinaan yang diberikan kepada narapidana juga merupakan suatu bentuk dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia.

Tujuan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan. Bahwa sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegak hukum yang bertujuan agar warga

binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diberikan penjelasan mengenai warga binaan pemasyarakatan, sebagai berikut “Warga binaan pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Sejalan dengan itu, yang dimaksud dengan warga binaan pemasyarakatan adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan, sebagai dasar perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dituangkan di dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan, sedangkan yang berkaitan dengan reintegrasi sosial terdapat dalam lima prinsip dari sepuluh prinsip pemasyarakatan.

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyaraktan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Sistem pembinaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya

penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, redukasi, resosialisasi, dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

2. Tugas, Fungsi, dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah melaksanakan pemasyarakatan terhadap narapidana atau anak didik pengguna narkotika dan obat terlarang lainnya.²³

b. Fungsi

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu :

- 1) Melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik khusus narkotika
- 2) Memberikan bimbingan terapi dan rehabilitasi
- 3) Melakukan bimbingan sosial atau kerokhanian
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga²⁴

²³Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, *Tugas Pokok dan Fungsi*, www.lapasnarkotikajkt.com, diakses pada tanggal 14 Juni 2016 pukul 08.36 WIB.

²⁴*Ibid.*

c. Sarana pembinaan dan pembimbinga warga binaanWarga Binaan Pemasarakatanadalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu ;

- 1) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Kualitas intelektual
- 3) Kualitas sikap dan perilaku
- 4) Kualitas profesionalisme atau keterampilan
- 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

3. Dasar Hukum Lembaga Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan tugas berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri, serta dapat pula berupa Surat Edaran Direktur Jendral Pemasarakatan maupun kebijakan lainnya. Berikut dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasarakatan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.²⁵

Dilihat dari dasar hukum yang mengatur pelaksanaan tugas dan bekerjanya Lembaga Pemasyarakatan seperti yang disebutkan diatas, maka sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

²⁵Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman-DIY, *Dasar Hukum*, www.lapassleman.com, diakses pada tanggal 05 Mei 2014 pukul 14:25:05 WIB.

4. Asas-Asas Pembinaan Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan, perlu didasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina agar tujuan pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, asas-asas pembinaan pemasyarakatan meliputi :

- a. Asas Pengayoman
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
- c. Asas Pendidikan
- d. Asas Pembimbingan
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan
- g. Asas Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan Baik dengan Keluarga dan Orang-orang Tertentu.²⁶

a. Asas Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh wargabinaan pemasyarakatan dan juga memberikan bekal kehidupan bagi WBP, agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.

²⁶Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo 2012), Hlm. 155.

Jadi asas pengayoman dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum, karena masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat. Disamping itu, secara implisit termaksud pula pengayoman terhadap narapidana selama mereka menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, karena sebagai warga binaan pemasyarakatan mereka harus dilindungi. Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.²⁷

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Asas persamaan perlakuan dan pelayanan tersebut dimaksudkan agar warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya, oleh karena itu dalam melakukan pembinaan tidak diperbolehkan membedakan narapidana yang berasal dari berbagai kalangan maupun kalangan pada status tertentu atau dengan kalangan yang lain.

c. Asas Pendidikan

Pada Lembaga Pemasyarakatan, WBP mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, diharapkan WBP memiliki sikap kekeluargaan antara sesama WBP

²⁷Gatot Supramo, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta : Djambatan, 2000), hlm 155

dengan Pembina atau pegawai Lembaga Pemasarakatan sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik.

Adapun penyelenggaraan pendidikan kerohanian dan memberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah, agar mereka mempunyai pengetahuan agama secara baik, dan dengan menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut, akan mendekatkan diri kepada Tuhan dan bertobat atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan.

d. Asas Pembimbingan

Di dalam Lembaga Pemasarakatan, warga binaan pemasarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.²⁸

e. Asas Penghormatan

Asas penghormatan harkat dan martabat manusia merupakan asas yang mana warga binaan pemasarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia walaupun telah melakukan kesalahan. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya.

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan

Asas ini dimaksudkan dalam hal warga binaan pemasarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan atau penetapan hakim, artinya penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan

²⁸Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Medan : PT.Citra Aditya Bakti, 1997) hlm.69

kepada negara guna memperbaiki warga binaan pemsyarakatan tersebut, melalui pendidikan dan pembinaan.

Warga binaan pemsyarakatan selama didalam Lembaga Pemsyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti :

1. Hak memperoleh perawatan kesehatan
2. Makan, minum, pakaian, tempat tidur
3. Latihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi.

Maka dari itu warga binaan pemsyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan Undang-undang yang berlaku, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan yang satu-satunya diterima oleh warga binaan pemsyarakatan hanyalah kehilangan kemerdekaannya saja.

g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu

Maksud dari asas ini adalah bahwa walaupun warga binaan pemsyarakatan berada di Lembaga Pemsyarakatan, tetapi harus tetap di dekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat contohnya :

1. Berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan.
2. Hiburan ke dalam Lembaga Pemsyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas.
3. Kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya.²⁹

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab penelitian skripsi ini adalah menggunakan dua macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif

Pendekatan secara yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.³⁰

²⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2004), Hlm. 1.

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985, Hlm. 23.

2. Pendekatan Secara Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi di lapangan yang digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta yang ada guna mencapai pembahasan dari permasalahan yang ada.

Penggunaan dua macam pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang penelitian dipenulisan skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data guna menyelesaikan skripsi ini, yaitu data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah dua utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada responden, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Menurut Lofland dalam Moloeng, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informan.³¹ Informan adalah seseorang yang memberikan informasi, dengan pengertian ini informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipancing oleh pihak peneliti.³²

³¹Moloeng Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000), Hlm. 113.

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), Hlm. 122.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahan.
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - b. Peraturan bersama ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 01/PB/MA/II/2014, Menteri Sosial RI Nomor : 3 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Informa

Dalam analisis diperlukan pendapat dari informan sebagai narasumber yang dijadikan landasan pendukung analisis yuridis dalam penelitian. Informan ini diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang karena kedudukan dan kemampuannya dianggap dapat mempersentasikan masalah yang dijadikan obyek penelitian.

Teknik yang digunakan untuk menentukan penarikan Informan Penelitian adalah *Purposive Sampling Technique*. *Purposive Sampling Technique* adalah cara penentuan sejumlah Informan sebelum penelitian dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan informan secara informasi apa yang diinginkan dari masing-masing informan.

Dalam penelitian ini menggunakan informan yaitu :

1. Petugas di LP Kelas I Rajabasa	: 1 orang	
2. Petugas di LP Narkotika Kelas II A Way Hui	: 1 orang	
3. Pelaku	: 2 orang	
4. Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung	: 1 orang	
	_____	+
Total Jumlah Responden	: 5 orang	

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, serta wawancara.

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu prosedur pengumpulan data sekunder melalui buku-buku, literatur-literatur, atau perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahn-bahan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Prosedur pengumpulan data primer secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang valid dalam bentuk data primer dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan narasumber.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara :

- a. Identifikasi data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan.
- b. Klarifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan untuk memudahkan dalam menganalisa data.
- c. Sitematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain secara lengkap, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang dapat diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Way Hui yaitu bahwa Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu: 1) Tahap pertama disebut dengan nama mapenaling. 2) Tahap kedua disebut tahap pembinaan. 3) Tahap ketiga atau tahap asimilasi. 4). Tahap keempat atau tahap integrasi.

Sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Way Hui Pelaksanaan pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan dalam bentuk bertahap untuk narapidana sudah berjalan dengan baik, dengan tahap pertama yaitu tahap

orientasi pengenalan narapidana, meliputi penerimaan narapidana, pendaftaran narapidana dan penempatan sementara narapidana, pengenalan, penelitian kepribadian dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan (*maksimum security*). Tahap kedua yaitu asimilasi dalam arti sempit berlangsung dari $\frac{1}{3}$ sampai dengan $\frac{1}{2}$ masa pidananya (*medium security*). Tahap ketiga yaitu tahap asimilasi dalam arti luas narapidana menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana sebenarnya (*maximum security*). Tahap ke empat integrasi dengan masyarakat diberikannya cuti bersyarat, lepas bersyarat dengan pengawasan yang semakin berkurang proses pembinaan telah dijalani $\frac{2}{3}$ atau sekurang-kurangnya 9 bulan dari masa pidana yang sebenarnya.

2. Faktor-faktor yang menghambat peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Way Hui yaitu sama dalam proses pembinaan terhadap narapidana terdiri dari (a) faktor perundang-undangan, yaitu belum adanya petunjuk teknis mengenai pembinaan terhadap narapidana, (b) Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya Pembina narapidana (c) Faktor Sarana dan Fasilitas, yaitu masih terbatasnya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan. (d) Faktor Masyarakat, yaitu masih adanya sikap negatif masyarakat terhadap mantan narapidana yang telah dibebaskan dan kembali ke masyarakat.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ditemukan kurangnya jumlah kuantitas petugas Lembaga Pemasyarakatan, untuk lebih meningkatkan kuantitas jumlah petugas agar mampu meningkatkan pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan meningkatkan kualitas petugas melalui peningkatan pendidikan dan latihan atau melalui *work shop* agar mampu meningkatkan pelayanan rehabilitasi yang berhasil dalam memberikan kepentingan terbaik bagi warga binaan pemasyarakatan.
2. Diharapkan kepada masyarakat dan keluarga agar dapat bersikap terbuka dalam mendukung, menerima dan yakin bahwa anggota keluarganya dapat sembuh pasca direhabilitasi.
3. Perlu dilengkapi sarana dan prasarana pembinaan terhadap narapidana baik sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembinaan serta Pembinaan kemandirian, sehingga para narapidana dapat memanfaatkan berbagai fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adamim Chazawi. 2002. *Pelaksanaan Hukum Pidana Bagian I*. PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- CST, Kansil. 1979. *Pengantar Ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua Sinar. Jakarta: Grafika.
- Ivan. 2002. *TeoriI (Tujuan) Pemidanaan Dan Sistem (Jenis) Hukuman Pidana*. Jakarta. Pengantar ilmu hukum Indonesia. Balai pustaka.
- Lexy J Moleong, 2004 . *Metodologi Penelitian Kualitati*. Bandung .Remaja Rosdakarya.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi. 1995. *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta . Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Petrus, Irwan Panjaitan. 1955. *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta . Pustaka Sinar Harapan.

- Pratiwi Prasajo. 2001 . *Sistem Hukum Indonesia*, Draf buku, UM Malang, Prima Pena Tim. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, edisi terbaru.
- Priyatno Dwija. 2006 . *Sistem pelaksanaan Pidana penjara*. Bandung. Refika Aditama.
- Purnadi Purbacaraka. 1981. *Filsafat Hukum Pidana; dalam tanya jawab*. Jakarta. Raja grafindo persada.
- Purnomo Bambang. 2006. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jogjakarta. Liberti Djogjakarta.
- Rachmayanthi. 2007. *Makalah optimalisasi peran BAPAS setelah reformasi*, BAPAS. Serang.
- Rachmat miosutarjo. 2002. *Peran tugas Pemasyarakatan*. Jakarta.
- Sahardjo. 1964. *Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman*, Sukamiskin, Bandung.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, -----, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soejono soekanto. 1986. *Sosiologi dalam masyarakat*, Bina Aksara.
- Universitas Lampung, *Format penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2012
- Waluyo Bambang. 2004, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. cetakan ke II sinar Grafika.
- B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.